

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR OTORITAS
BANDAR UDARA WILAYAH II
LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2024



JALAN BANDAR UDARA MEDAN BARU
KUALANAMU - DELI SERDANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 dapat terselesaikan.

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 juga merupakan salah satu perwujudan tekad kami untuk senantiasa berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Tahun 2024 ini, diharapkan akan memberikan manfaat nyata sehingga pada masa depan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dapat diselenggarakan lebih efektif dan efisien.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan tanggapan dan kritik serta saran dari instansi untuk perbaikan penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang.

Kualanamu, Januari 2025

KEPALA KANTOR



BAMBANG HARTATO, S.E, CGRE

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. [REDACTED]

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (Strategic issue)	8
C. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 – 2024	13
B. Rencana Kinerja Tahunan 2024	17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	21
1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara	28
2) Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara	29
3) Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara	32
4) Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Yang Baik	41
B. Analisis Efisiensi Sumber Daya	47
C. Realisasi Daya Serap	52
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
LAMPIRAN	
A. Daftar Tabel	56
B. Daftar Grafik	60
C. Daftar Gambar	61

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam rangka mewujudkan visi dan Misi Organisasi melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis.

b. Sasaran

Dalam Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 - 2024 mempunyai 4 (empat) sasaran strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;

Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam rencana strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 seluruhnya mencapai target, untuk sasaran dan rata-rata nilai capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel Nilai Capaian

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	98,91 %
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	107,85 %
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	99,05 %
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100,85 %

Pencapaian kinerja atau penyerapan anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 adalah sebesar 96,56 % dari total pagu anggaran sebesar Rp. 46.401.195.000,-. Capaian kinerja tertinggi melalui penyerapan anggaran adalah belanja Modal sebesar 99,82% sedangkan capaian kinerja terendah melalui penyerapan anggaran adalah belanja Pegawai sebesar 99,68% dan belanja barang sebesar 93,41%.

Selisih antara pagu dan realisasi belanja sebagai berikut :

1. Belanja pegawai sebesar Rp. 68.908.196,- dari pagu Rp. 21.793.325.000,- (sisa gaji pokok, uang makan dan tunjangan);
2. Belanja barang sebesar Rp. 1.581.654.445,- dari pagu Rp. 24.007.870.000,-
3. Belanja modal sebesar Rp. 1.080.000,- dari pagu Rp. 600.000.000,- (sisa dari selisih pagu dengan nilai kontrak yang telah dilaksanakan).

Capaian kinerja sasaran tertinggi adalah Meningkatkan kinerja layanan transportasi udara di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan nilai capaian rata - rata sebesar 107,85%. Sedangkan capaian kinerja terendah adalah Meningkatkan konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, dengan nilai capaian rata - rata sebesar 98,91%.

Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran perlu dilakukan lebih cermat,
Dalam proses penyusunan anggaran sebaiknya perlu adanya inventarisasi dan penghitungan secara cermat mengenai kebutuhan anggaran

operasional perjalanan dinas untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pengendalian dan juga kegiatan operasional Manajemen dalam satu tahun anggaran mengingat cakupan wilayah pengawasan dan pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi Propinsi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau;

2. Revisi anggaran perlu dilakukan secara efektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, Setelah DIPA disahkan dan diterima oleh Unit kerja, perlu dilakukan review dan koreksi terhadap Petunjuk Operasional Kegiatan terkait ketidaksesuain perencanaan kegiatan dengan anggaran yang diterima;
3. Pemotongan anggaran sebaiknya dilakukan secara efektif dan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan, Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun keuangan berjalan, pemotongan anggaran oleh Kementerian Pusat atau Ditjen Anggaran akan dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan dan sedang berjalan, oleh karena itu pemotongan secara efektif dan efisien dapat dilakukan dengan selalu berkoordinasi dengan unit kerja terkait yang sudah menyusun kegiatan perencanaan sebelumnya;
4. Terus meningkatkan kualitas kinerja dan koordinasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II pada semua unit kerja sehingga mencapai hasil yang optimal;
Untuk mempertahankan keselamatan dan keamanan penerbangan dibutuhkan kualitas kinerja dan koordinasi yang baik antara Kantor otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan stakeholder Bandara, dimana salah satu bukti adanya koordinasi adalah akan menempatkan pegawai kantor Otban Wilayah II sehingga terpenuhinya koordinasi dan updating laporan yang cepat dan mudah;
5. Meningkatkan program sosialisasi dan bimbingan teknis di bandar udara wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II,
Dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II terhadap stakeholder diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta kepedulian akan keamanan dan

keselamatan di bandara;

6. Perlunya terus koordinasi dalam mengambil langkah-langkah strategis dengan pihak- pihak yang terkait guna menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, Terjalannya koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak di bandara akan memudahkan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur masing-masing stakeholder guna tetap mempertahankan performance demi terpenuhinya keselamatan dan keamanan penerbangan;
7. Penambahan Sumber Daya Manusia yang kompeten pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II,
Diperlukan penambahan SDM yang berkompeten di bidangnya guna menunjang kegiatan pengawasan dan pengendalian, oleh karena itu penambahan maupun pengiriman Sumber Daya Manusia dari Kantor Pusat Kementerian Perhubungan wajib selektif dan memperhatikan kompetensi serta pengalaman yang ada;

Melalui Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun berikutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2020 – 2024.

BAB I PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Dengan telah diterbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, Inpres Nomor 7 tahun 1999, merupakan titik awal reformasi manajemen sektor publik di Indonesia. Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999 tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna fungsi pemerintahan serta menjamin tersedianya pelayanan pada masyarakat terhadap bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Bandar Udara, ditetapkan organisasi dan tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Tugas utamanya melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perhubungan. Laporan ini disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurangberhasilan Kantor Otoritas Bandar Udara II dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini pada dasarnya merupakan gambaran secara transparan pencapaian

kinerja selama tahun 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara maka struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan dipimpin oleh seorang kepala kantor otoritas bandar udara.

Struktur organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II berdasarkan PM Menhub No. KM 41 Tahun 2011 terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha;
2. Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Bandar Udara;
3. Bidang Keamanan, Angkutan Udara dan Kelaikudaraan;
4. Kelompok Inspektur Penerbangan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan rincian tugas dan fungsi sebagai berikut :

TUGAS	FUNGSI
BAGIAN TATA USAHA	
Melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara	a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi; b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); c. Pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di

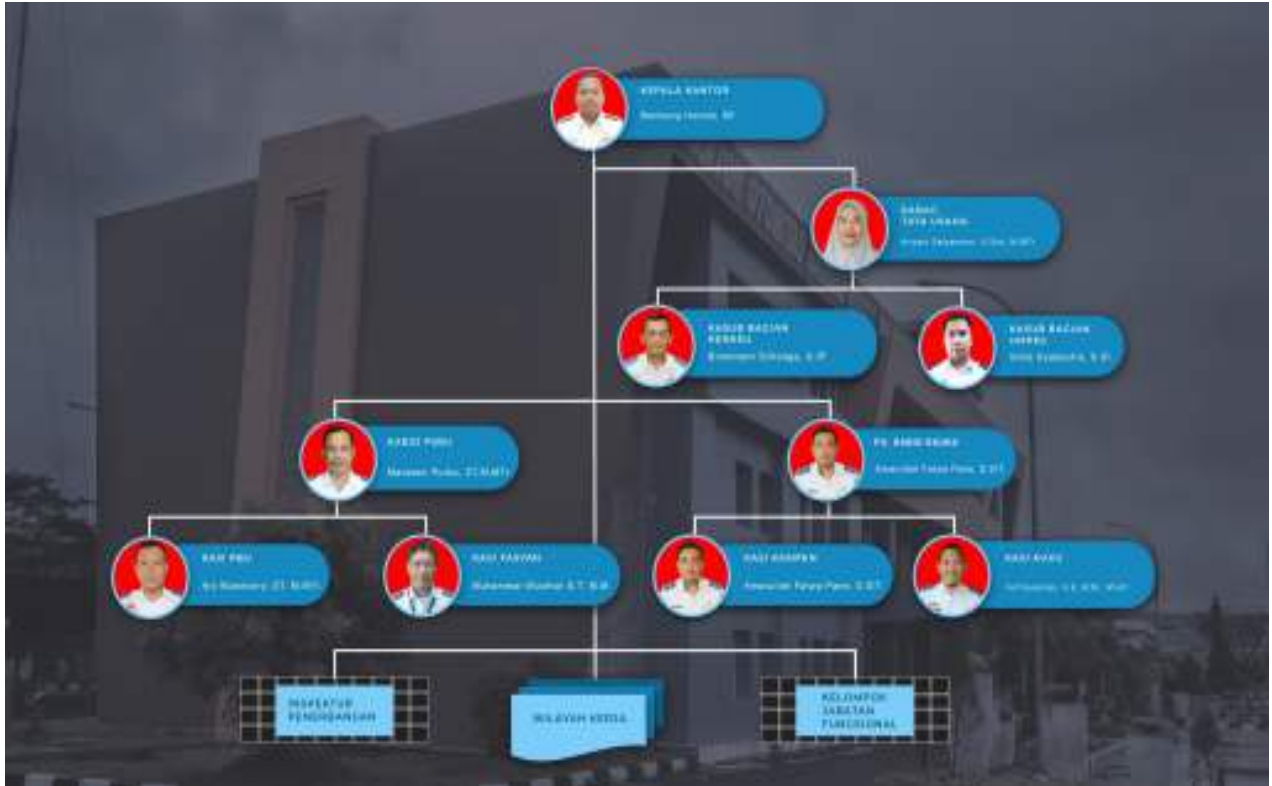
	daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
BIDANG PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA	
melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	a. Penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; b. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Bandar Udara; e. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar

(SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.	Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.
BIDANG KEAMANAN, ANGKUTAN UDARA DAN KELAIKUDARAAN	
melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat,	a. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara Dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara; b. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara; c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan Internasional (Facilitation/FAL); d. Pemeriksaan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat; e. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated Agent); f. Penyiapan Bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas

pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan Internasional (Facilitation/FAL)	(Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; g. Penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan h. Penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial).
KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN	
Melakukan audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), survei dan pengujian (test)	a. Inspektur Penerbangan terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan

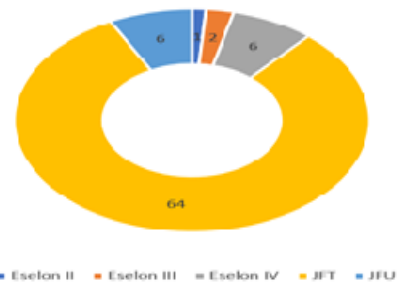
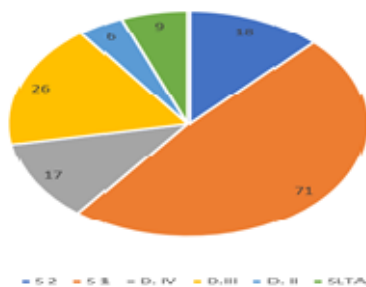
angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.	pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan; b. Kelompok Inspektur Penerbangan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur operasional	a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala bandar udara

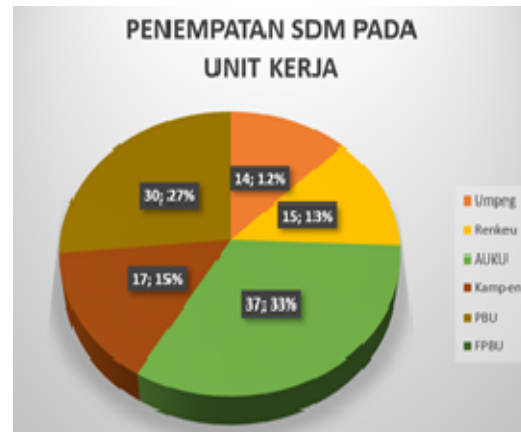
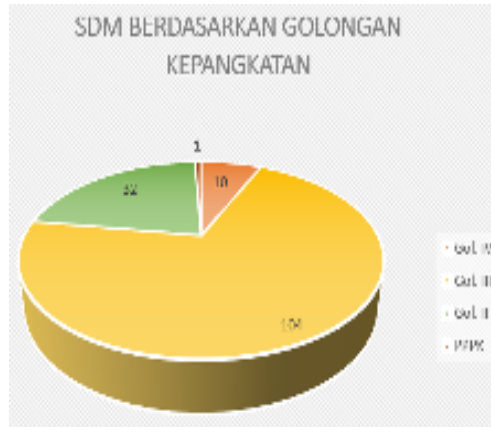
Berdasarkan PM. 41 TAHUN 2011



Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor pendukung dalam rangka tercapainya tujuan suatu organisasi. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II memiliki pegawai sejumlah 147 orang dengan komposisi jumlah pegawai sebagai berikut :

SDM BERDASARKAN JABATAN





B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1. Program Perubahan Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

Kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II telah berupaya mendukung dan menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan dalam pemberian layanan terhadap seluruh stakeholder dan pengguna jasa bandar udara.

Adapun upaya yang dilakukan dengan membangun Zona Integritas guna menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

PEMBANGUNAN MENUJU WBK & WBBM KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH II

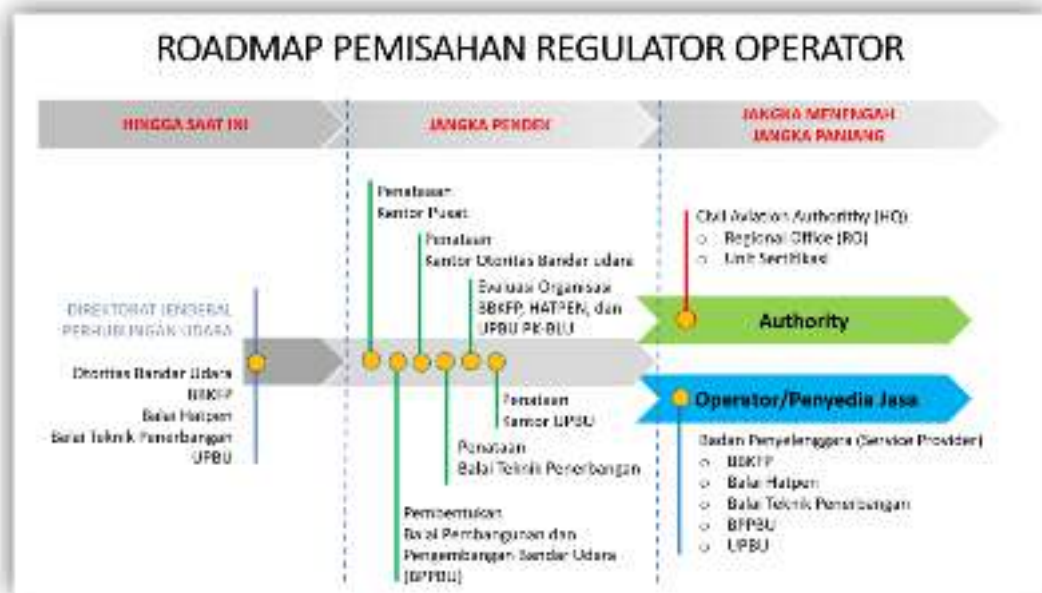




2. Kerangka Kelembagaan

Mendasari KP. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 2020 – 2024, kelembagaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) Kategori yaitu: Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT), Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam peraturan tersebut terdapat struktur organisasi dengan komposisi 1 Direktur dengan jabatan eselon I dan 6 Direktur dengan jabatan eselon II.

Dengan berpisahnya fungsi Regulator dan Penyedia Jasa maka diharapkan Ditjen Perhubungan Udara akan semakin fokus terhadap kegiatan Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan di bidang penerbangan, dan dalam tata laksana kegiatan pengawasan Ditjen Perhubungan Udara sebagai kantor pusat dibantu oleh Kantor Otoritas Penerbangan sebagai Kantor Wilayah dimana ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kantor Otoritas Penerbangan dimaksud akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan sebagai revisi dari PM. 41 Tahun 2011.



Pada tahun 2020 dan 2021 Fokus Evaluasi adalah ketepatan tugas dan fungsi serta ukuran organisasi hasil penataan 2019 dan Perubahan penyebutan nama Otoritas Bandar Udara menjadi Otoritas Penerbangan, serta penyederhanaan birokrasi / penyederhanaan Eselon III dan Eselon IV.

Pada tahun 2022 Fokus penataan organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai tindak lanjut AUDIT ICAO USOAP dan USAP Tahun 2021 dan Penegasan terhadap eksistensi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah (Otoritas Penerbangan) dengan menyebutkan batasan wewenang antara kedua unit organisasi tersebut.

Pada tahun 2023 – 2024 Penataan akan dilakukan dengan mengukur ketepatan fungsi dan beban organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sudah ditetapkan ditahun sebelumnya.

Atas dasar roadmap yang dibentuk Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, maka akan dilakukan tindak lanjut oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan melakukan upaya persiapan kondisi perubahan serta penataan organisasi dan tata kerja berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM) maupun sarana prasana pendukung terutama dalam mewujudkan terbentuknya Regional Office

(RO) sebagai perwakilan yang direncanakan dibentuk pada 3 Propinsi diwilayah Kerja Kantor Otoritas Penerbangan Sipil yaitu :

- a. Regional Office (RO) Wilayah NAD berlokasi di Banda Aceh;
- b. Regional Office (RO) Wilayah Propinsi Riau berlokasi di Pekanbaru dan;
- c. Regional Office (RO) Wilayah Kepulauan Riau berlokasi di Pulau Batam.

3. Pemenuhan peningkatan SDM

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pan dan RB tentang pembentukan jabatan fungsional tertentu Inspektur Penerbangan bahwa dalam hal untuk pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi saat ini terdapat beberapa jabatan inspektur penerbangan dalam proses penetapan dan telah ditetapkan jabatan Inspektur Penerbangan yang semula sebagai jabatan fungsional umum menjadi jabatan fungsional tertentu (JFT), mengingat inspektur penerbangan tersebut merupakan perubahan jabatan maka dalam hal pemenuhan SDM selain pengajuan formasi kebutuhan ke Kementerian PAN dan RB Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan beberapa langkah diantaranya Inpassing Inspektur Penerbangan.

Selain skema inspassing terdapat skema pengangkatan pertama, hal ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan Jabatan fungsional tertentu Inspektur Penerbangan dan Jabatan fungsional administrasi yang telah dihitung dan ditetapkan berdasarkan pada persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

C. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

- KATA PENGANTAR
Memuat gambaran singkat sebagai Pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2023.
- IKHTISAR EKSEKUTIF
Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.
- BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

➤ **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

➤ **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

B. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 6) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

➤ **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA**A. Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II
Tahun 2020 - 2024**

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan tahunan organisasi.

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategik, setiap tahunnya Perencanaan Strategi dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Rencana strategis bukanlah satu satunya dokumen yang menjadi acuan dalam menyusun suatu rencana kinerja. Selain Renstra, dokumen lain atau peraturan lain yang menjadi acuan adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategi, yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang dengan menunjukkan sejumlah indikator kinerja kunci (*key performance indicators*) yang relevan. Indikator dimaksud meliputi indikator-indikator pencapaian sasaran yang merupakan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja kegiatan. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang digunakan dalam menilai keberhasilan / kegagalan peyelenggaraan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen rencana kinerja antara lain berisikan informasi mengenai: indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis

Renstra Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II 2020 - 2024 telah disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia terkait penyusunan laporan kinerja antara lain : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM. 80 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM.69 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Maka penyusunan Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II di tinjau ulang dengan menyesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

1. Visi dan Misi

Uraian Visi dan Misi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

Visi :

Terwujudnya konektivitas Nasional dalam Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;

Misi:

1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi udara untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah di Propinsi Aceh, Sumut, Riau dan Kepulauan Riau;
3. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang pelayanan jasa transportasi udara dan standar kinerja operasional pelayanan angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
4. Mewujudkan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap fasilitas pengoperasian bandar udara, penggunaan lahan

- daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara, pelestarian lingkungan bandar udara;
5. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
 6. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara.
 7. Mewujudkan pelaksanaan pengendalian, dan pengawasan di bidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara yang ramah lingkungan.

Tujuan:

Mewujudkan penyelenggaraan transportasi udara yang efektif dan efisien serta Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten guna mendukung Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran dan Indikator:

1. Meningkatnya konektifitas transportasi udara .

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara .

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara;
- Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara

3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan;
 - Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan;
4. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):

- Persentase pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
- Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II;
- Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

Tabel 2.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan pada
Renstra Tahun 2020 - 2024

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam rangka mengoperasionalkan rencana strategis, setiap tahunnya Perencanaan Strategis dituangkan dalam suatu Rencana Kinerja Tahunan (Annual Performance Plan). Rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategis berisikan informasi mengenai sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada periode bersangkutan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Target Indikator Kinerja Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 sama dengan Target yang ada pada Rencana Strategis yaitu target yang diusulkan pada pembahasan pagu indikatif (satuan 1) Tahun 2024, secara garis besar sebagai berikut :

Tabel 2.2 Matriks Rencana Kinerja Tahunan 2024

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 merupakan bentuk tekad Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II mewujudkan "Good Governance" dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan alat ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II merupakan butir - butir kesepakatan kinerja atau persetujuan kinerja (*performance Agreement*) ataupun *service agreement* dan dokumen "kontrak" antara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dengan Dirjen Perhubungan Udara selaku atasan langsung. Dokumen ini memperjelas target - target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun yang disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran yang telah ditetapkan (pagu definitif / DIPA) Pada tahun 2024.

Pada konteks implementasi AKIP, Perjanjian Kinerja adalah Rencana Kinerja Tahunan (*annual performance plan*) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024 dan Rencana Strategis Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2020 – 2024, maksud perjanjian kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2024 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja, Perjanjian Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II terdapat revisi yang diakibatkan adanya pergantian Kepala Kantor maupun revisi anggaran pada Tahun, Adapun tabel perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.3 Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	90	%

Pada akhir tahun 2024 telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan berkenaan dengan adanya pergantian pimpinan dan penyesuaian target capaian indikator kinerja, sehingga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II target indikator seperti tabel berikut :

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	
1	2	3		4	
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	100	%
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	100	%
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	100	%
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	100	%
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	3	Tingkat
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100	%

Pencapaian target sasaran dan indikator kinerja kegiatan diatas melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian alokasi anggaran sesuai dengan DIPA Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Alokasi Anggaran Pada DIPA Awal Tahun 2024

NO	Program	Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	2	3		4
1.	Meningkatnya konektivitas transportasi udara diwilayah kerja kantor otoritas Bandar udara wilayah II	1.	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	303.312.000.-
2.	Meningkatnya kinerja Layanan Transportasi Udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	2.	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	500.580.000.-
		3.	Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	
3.	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	4.	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	5.057.448.000.-
		5.	Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	
4.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	6.	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	32.052.333.000.-
		7.	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	
		8.	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II
TAHUN 2024**

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya- upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Untuk mengukur kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi / celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dapat dilakukan menggunakan 2 (dua) cara penghitungan seperti berikut:

1. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin baik, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi/besar nilai capaian menunjukkan kinerja semakin buruk, persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	REALISASI				TOTAL	%
				T 1	T 2	T 3	T 4		
1 Meningkatkan konektivitas transportasi udara	1 Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	24	25	25,4	24,5	98,9	98,9
Rata – Rata Capaian Sasaran									98,9
2 Meningkatkan kinerja layanan transportasi udara	2 Persentase pemenuhan standar pelayanan bandara	Persen	100	25	30	31	30	116	116
	3 Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen	100	24,1	24,9	24,7	25	99,7	99,7
Rata – Rata Capaian Sasaran									107,85
3 Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi udara	4 Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen	100	24	25	24,19	25,11	98,3	98,3
	5 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen	100	24,8	25	25	25	99,8	99,8
Rata – Rata Capaian Sasaran									99,05

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	6	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	25	25	25	25	100	100
		7	Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat	3	0	0	3,2	0	3,2	106
		8	Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen	100	22,5	25	25	23,87	96,5	96,5
Rata – Rata Capaian Sasaran											100,83

3. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu tidak dapat dibandingkan secara langsung dikarenakan indikator kinerja kegiatan mengalami perubahan.

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen							100	98,1	98,1	100	98,9	98,9
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,12 %			98,9 %		
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	Persen	Indikator Kinerja Kegiatan terjadi perubahan						100	100	100	100	116	110
		Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen							100	99,5	99,5	100	99,7	99,7
Rata – Rata Capaian Sasaran										99,7 %			107,85 %		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen							100	97,2	97,2	100	98,3	98,3
		Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen							100	99,9	99,9	100	99,8	99,8
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,54 %			99,05		

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen							100	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat							3	3,4	114	3	3,2	106
		Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen							100	98,9	98,9	100	96,4	96,4
Rata – Rata Capaian Sasaran										104,29 %			100,83 %		
Capaian rata – rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II									100 %			100,91%			

3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target pada Rencana Strategis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024

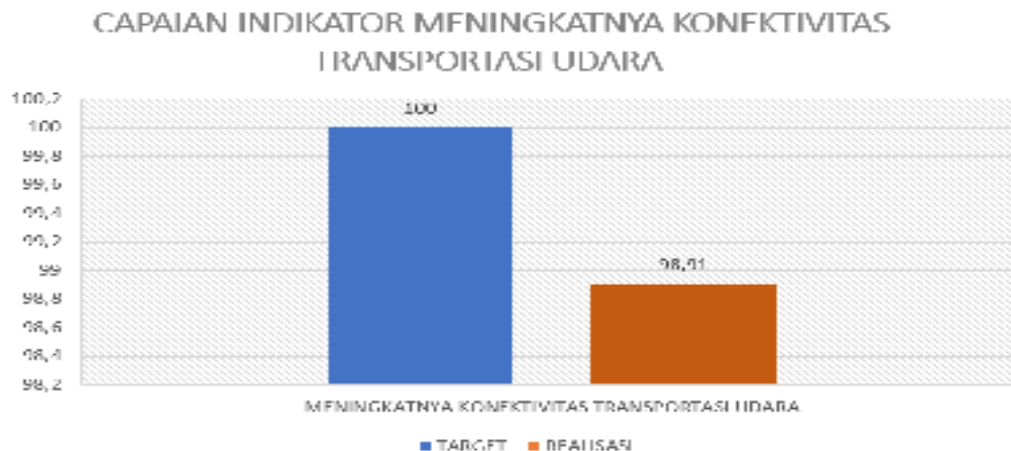
Capaian kinerja sasaran tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target capaian Rencana Strategis (Renstra) 2020 - 2024 dikarenakan sasaran maupun indikator kinerja mengalami perubahan.

No	Sasaran / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2021			2022			2023			2024		
				Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%	Target PK	Realisasi	%
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara	Persentase kepatuhan dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang, kargo dan/ pos diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen							100	98,1	98,1	100	98,9	98,9
Rata – Rata Capaian Sasaran										98,12 %			98,9 %		
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara	Persen	Indikator Kinerja Kegiatan terjadi perubahan						100	100	100	100	116	110
		Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara	Persen							100	99,5	99,5	100	99,7	99,7
Rata – Rata Capaian Sasaran										99,76 %			107.85 %		
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara	Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan	Persen							100	97,2	97,2	100	98,3	98,3
		Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan	Persen							100	99,9	99,9	100	99,8	99,8

LAPORAN KINERJA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II

Rata – Rata Capaian Sasaran						98,54 %			99,05 %		
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	pemenuhan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen			100	100	100	100	100	100
		Persentase pemenuhan tingkat maturitas SPIP Kantor Otoritas bandar Udara Wilayah II	Tingkat			3	3,4	114	3	3,2	106
		Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Persen			100	98,9	98,9	100	96,4	96,4
Rata – Rata Capaian Sasaran						104,29 %			100,83%		
Capaian rata – rata Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II						100 %			100,91 %		

1) Meningkatnya konektivitas transportasi udara



Capaian Sasaran “Meningkatnya Konektivitas Transportasi Udara dalam pada Tahun 2024 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 98,91.% terhadap target sebesar 100%.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi penetapan pelaksanaan rute penerbangan dan persetujuan terbang (Flight Approval) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.
- Kegiatan Pengendalian berupa : Monitoring serta Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll),

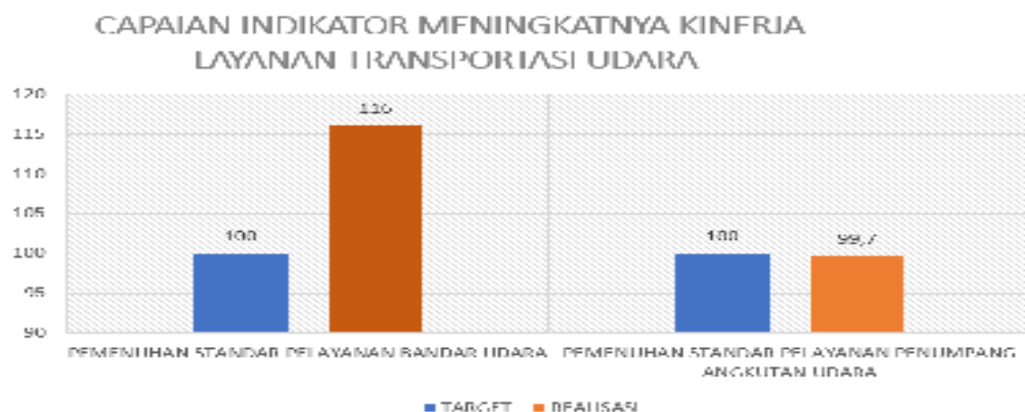
Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai kepatuhan BUAU yang diawasi}}{\text{Jumlah BUAU yang diawasi}}$$

Pada Tahun 2024 Seksi Angkutan Udara telah melakukan kegiatan pengawasan penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP) terhadap 9 (Sembilan) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, Susi Air dan Firefly Air yang berada diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dari program kerja pengawasan yang direncanakan pencapaian persentase indikator kepatuhan meningkatnya konektivitas transportasi udara didapati capaian sebesar 97,25% dimana jumlah compliance 1.160 item dari total 1.196 item checklist instrumen pengawasan penetapan pelaksanaan rute penerbangan (PPRP).

Dari hasil inspeksi persetujuan terbang (Flight Approval) badan usaha angkutan udara niaga berjadwal terhadap 12 (dua belas) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, Susi Air, Firefly Air, Word Cargo, Trigana Air dan Raffless Airline pencapaian tingkat kepatuhan didapati 98,98 % dimana jumlah compliance 327 item dari total 330 item checklist instrumen pengawasan persetujuan terbang (Flight Approval).

2) Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara



Pelayanan transportasi udara adalah fasilitas yang disediakan penyelenggara bandar udara dalam pemenuhan pelayanan jasa kebandarudaraan kepada pengguna jasa bandar udara.

Capaian Sasaran “Meningkatnya Kinerja Layanan Transportasi Udara dalam pada Tahun 2024 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 107,85%, sementara sebagaimana ditunjuk pada grafik diatas.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi, Surveillance, Audit, dan Pengujian/Test
- Kegiatan Pengendalian berupa : Survey, Monitoring, Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll)

2.1 Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara

Pada Kegiatan pemenuhan standar pelayanan bandar udara Tahun 2024, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II memiliki objek pengawasan sebanyak 6 BUBU dan 26 UPBU diwilayah kerja yang mencakup Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau.

didapati capaian indikator kinerja Persentase pemenuhan standar pelayanan bandar udara sebesar 116% dari target 100% dengan nilai realisasi 7 Bandar Udara yang *Level Of Service (LOS)* nya berklasifikasi *minimal Baik (C)* terhadap target sebesar 6 Bandar Udara, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Bandar Udara bernilai } LOS \geq C}{\text{Jumlah Target Bandar Udara yang bernilai } LOS \geq C \text{ Tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Mendasari PM. 41 Tahun 2023 tentang Pelayanan jasa kebandarudaraan di bandar udara berdasarkan hasil pengawasan diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II didapati Bandar Udara yang LOSnya

telah berklasifikasi Baik (C) diantaranya : Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, Bandar Udara Cut Nyak Dien, Bandar Udara Maimun Saleh, Bandar Udara Malikus Saleh, Bandar Udara Rembele, Bandar Udara Lasikin, Bandar Udara Internasional Kualanamu, Bandar Udara Internasional Silangit, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara F.L Tobing, Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim, Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah dan Bandar Udara Hang Nadim.

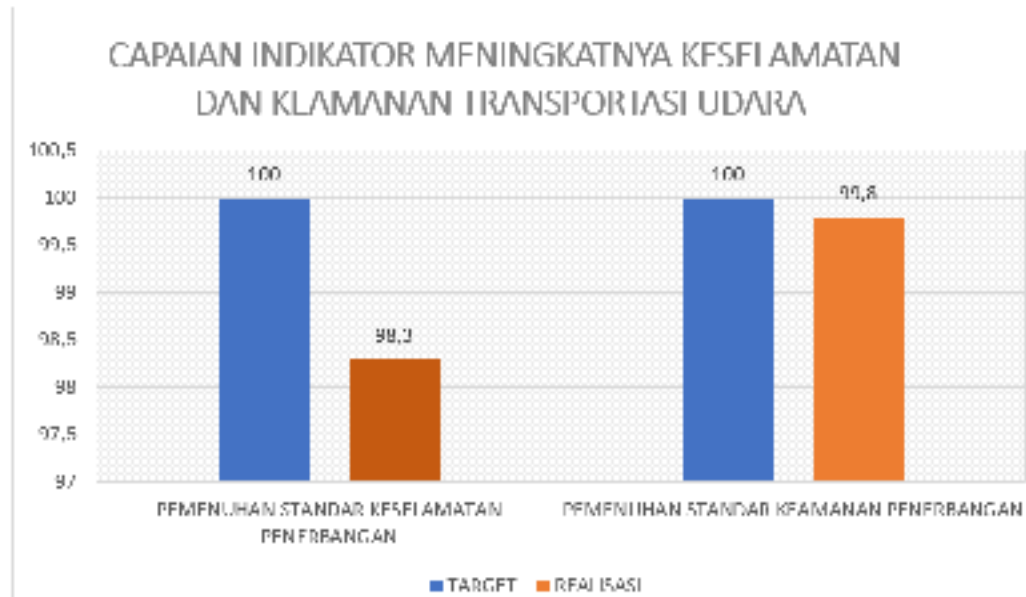
2.2 Persentase pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara

Pada Kegiatan Meningkatnya Kinerja Layanan Penumpang Angkutan Udara pada Tahun 2024 dengan pencapaian 98% terhadap target sebesar 90% atau mencapai 108,9% dari program kerja pengawasan yang direncanakan, Seksi Angkutan Udara telah melakukan kegiatan pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara terhadap 8 (delapan) BUAU diantaranya Batik Air, Lion Air, Super Air Jet, Wings Air, Garuda Airline, Citylink, Air Asia, dan Susi Air beroperasi diwilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II, Capaian pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar standar pelayanan BUAU yang diawasi}}{\text{Jumlah BUAU yang diawasi}} \times 100\%$$

pencapaian persentase indikator kepatuhan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara didapati capaian sebesar 99,52% dimana jumlah compliance 2.915 item dari total 2.929 item checklist instrumen pengawasan pemenuhan standar pelayanan penumpang angkutan udara.

3) **Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara**

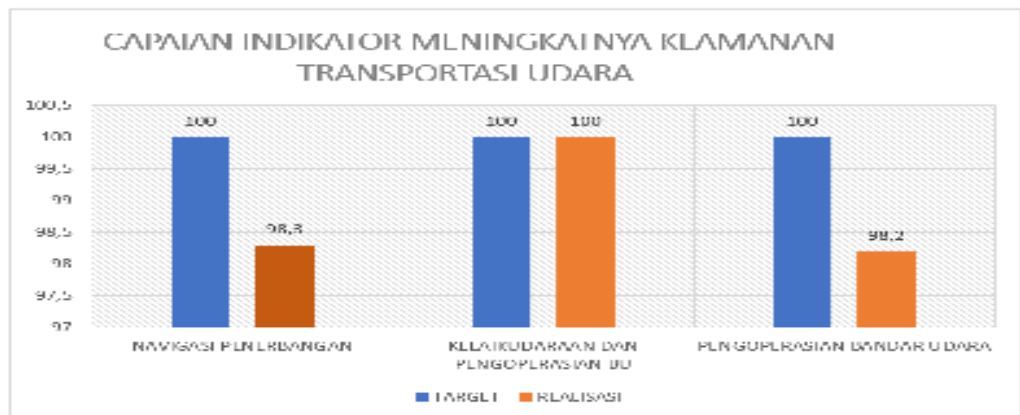


Capaian Sasaran “Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Udara dalam kurun waktu Tahun 2024 mencapai rata-rata persentase keberhasilan sebesar 99,05.%, sementara tingkat kegagalan mencapai nilai 0,95%. sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas.

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja, diantaranya sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan berupa : Inspeksi, Surveillance, Audit, dan Pengujian/Test
- Kegiatan Pengendalian berupa : Survey, Monitoring, Peningkatan kompetensi SDM (bimtek, sosialisasi dll), Rapat FAL dan implementasi NLE.

3.1 Persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan



Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan dengan nilai realisasi sebesar 98,39 % terhadap target sebesar 90%.

Capaian kinerja keselamatan transportasi udara pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jlh nilai pemenuhan standar keselamatan bidang bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara}}{3}$$

3.1.1. Navigasi Penerbangan

Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pelayanan navigasi penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan sebesar 98,37% terhadap target sebesar 100%, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar bidang navigasi penerbangan pada objek yang diawasi}}{\text{Jumlah objek yang diawasi}}$$

Pada program kerja pelayanan navigasi penerbangan pelaksanaan kegiatan inspeksi, monitoring, audit, serta surveillance dilaksanakan ke 20 objek pengawasan.

Dari hasil inspeksi pencapaian tingkat kepatuhan didapati 99,84% dimana jumlah compliance 1.596 item dari total 1.623 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2 Kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara

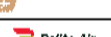
Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan dengan nilai realisasi sebesar 100% terhadap target sebesar 100%.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara pada objek yang diawasi}}{\text{Jumlah objek yang diawasi}}$$

Adapun hasil yang dicapai dari kegiatan ramp inspection, surveillance kelaikudaraan, surveillance pengoperasian pesawat udara, maintenance facility inspection, station facility inspection, inspeksi keselamatan pengangkutan barang berbahaya, inspeksi renewal certificate of airworthiness, pengawasan kejadian khusus dan pengawasan aircraft maintenance engineer license yang telah dilaksanakan selama T.A. 2024 dimana jumlah compliance 1.238 item dari total 1.238 item checklist instrumen pengawasan, dengan uraian sebagai berikut:

3.1.2.1 *Ramp Inspection*

OPERATOR	LOKASI PEMERIKSAAN							TOTAL
	KNO	BTH	PKU	BTJ	TNJ	DTB	GNS	
 Garuda Indonesia	100	15	8	40	8	1	-	170
 Citilink	99	17	18	14	5	12	11	174
 Lion Air	148	35	12	25	-	-	-	220
 Batik Air	138	9	18	18	7	19	-	205
 Wings Air	82	5	4	-	-	-	22	113
 AirAsia	50	-	-	-	-	10	-	60
 SUPER AIR JET	92	20	9	1	-	5	-	127
 Pelita Air	-	-	7	-	-	-	-	7
 Trigana Air	-	-	-	-	1	-	-	1
 AIRFAST Indonesia	1	-	-	-	-	-	-	1
 SAUDIA	-	8	-	-	-	-	-	6
 Susi Air	3	-	1	3	2	-	1	10
 EASTINDO	-	-	1	-	-	-	-	1
TOTAL	713	107	74	99	21	47	34	1095

Ramp Inspection yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 1.095 pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) operator penerbangan yang sedang beroperasi pada 7 (tujuh) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, terdapat 74 (tujuh puluh empat) temuan pelaksanaan *Ramp Inspection* selama tahun 2023 terdiri dari kategori General, Minor, Significant dan major yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed*. dimana jumlah compliance 1.095 item dari total 1.095 item checklist instrumen pengawasan

3.1.2.2 *Surveillance Kelaikudaraan*

- a. *Surveillance* Kelaikudaraan yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 18 (delapan belas) kali terhadap 8 (delapan) Operator yang mencakup AOC 121, OC 91/PSC 141 dan AMO 145 pada 6 (enam) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan Terdapat 13 (tiga belas) temuan pelaksanaan *Surveillance* Kelaikudaraan

selama tahun 2023 terdiri dari kategori (Non Adherence, Non Conformance dan Non Compliance) serta area surveillance (Maintenance Facilities, Maintenance Record system, Training Program and Record dan Management and Administrasi) yang sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed*.

- b. dimana jumlah compliance 79 item dari total 79 item checklist instrumen pengawasan.

No	Operator	Surveillance	Lokasi
1	Garuda Indonesia (AOC 121)	3	BTJ, PKU, KNO
2	Citilink Indonesia (AOC 121)	2	BTH, KNO
3	Lion Air (AOC 121)	3	PKU, BTJ, KNO
4	Wings Air (AOC 121)	3	KNO, GNS, PKU
5	Super Air Jet (AOC 121)	2	BTH, KNO
6	Indonesia AirAsia (AOC 121)	2	KNO
7	Flybest (OC 91/ PSC 141)	1	TNJ
8	Indonesia AirAsia (AMO 145)	2	KNO
Total		18	

3.1.2.3 *Surveillance* Pengoperasian Pesawat Udara

Surveillance Pengoperasian Pesawat Udara yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 2 (dua) kali terhadap 1 (satu) Operator Penerbangan AOC 135 PT. Penerbangan Angkasa Semesta di Medan, temuan sudah dilakukan *Corrective Action (CA) / Closed* dimana jumlah compliance 8 item dari total 8 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.4 *Maintenance Facility Inspection*

Maintenance Facility Inspection (MFI) yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 3 (tiga) kali terhadap 3 (tiga) *Approved Maintenance Organization (AMO)* 145 PT. Batam Teknik (BAT), PT. Garuda Maintenance Facility AA (GMF AA) dan PT. JAS Aero Engineering pada bandar udara internasional kualanamu dan bandar udara

internasional silangit, dengan temuan sudah dilakukan *Corrective Action* (CA) / *Closed* dimana jumlah compliance 8 item dari total 8 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.5 *Station Facility Inspection*

- a. *Station Facility Inspection* (SFI) yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 11 (sebelas) kali terhadap 7 (tujuh) AOC 121 pada 5 (lima) bandar udara pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No	Operator	SFI	Lokasi
1	Garuda Indonesia	1	KNO
2	Citilink Indonesia	3	BTJ, KNO, DTB
3	Lion Air	2	KNO, PKU
4	Wings Air	2	KNO, GNS
5	Batik Air	1	KNO
6	Indonesia AirAsia	1	KNO
7	Nam Air	1	BTH
Total		11	

- b. Temuan pelaksanaan *Station Facility Inspection* selama tahun 2024 berdasarkan Area SFI (Personel, Manual, Training dan Flight Control) yang sudah dilakukan *Corrective Action* (CA) / *Closed* dimana jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.2.6 *Inspeksi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya*

- a. Inspeksi Keselamatan Pengangkutan Barang Berbahaya / *Dangerous Goods Inspection* (DGI) yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2023 sebanyak 13 (tiga belas) kali terhadap 6 (enam) AOC 121 pada 4 (empat) bandar udara

dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Operator	DGI	Lokasi
1	Garuda Indonesia	3	KNO, PKU, BTH
2	Citilink Indonesia	3	KNO, PKU, BTH
3	Lion Air	2	BTJ, KNO
4	Wings Air	1	KNO
5	Batik Air	2	BTJ, KNO
6	Super Air Jet	2	KNO, PKU
TOTAL		13	

- b. Temuan pelaksanaan *Dangerous Goods Inspection* selama tahun 2024 berdasarkan Area DGI (Pendidikan pelatihan (TRG) dan Penanggulangan Keadaan Darurat (ERP)) yang sudah dilakukan *Corrective Action* (CA) / *Closed* dengan jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan

3.1.2.7 Inspeksi dalam rangka *Renewal Certificate of Airworthiness (C of A)*

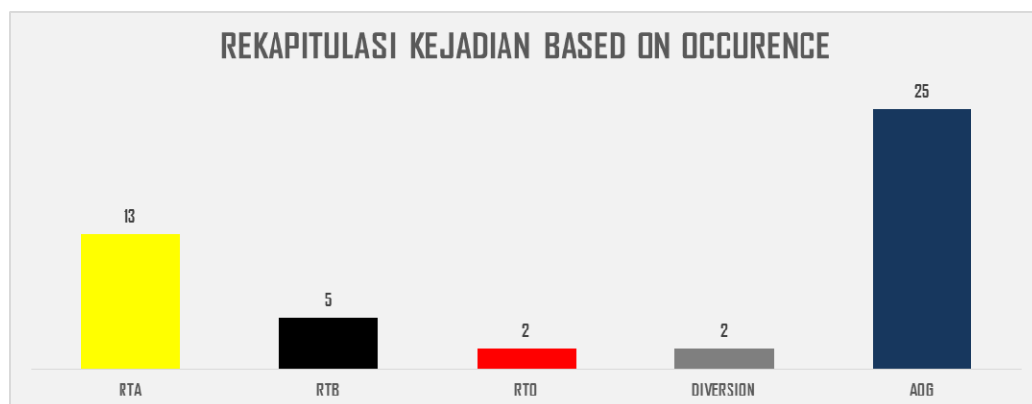
Inspeksi dalam rangka *Renewal C of A* yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 13 (tiga belas) kali terhadap 5 (lima) Operator Penerbangan yang meliputi AOC 121 dan AOC 135 dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan temuan yang sudah dilakukan *Corrective Action* (CA) / *Closed* dimana jumlah compliance 13 item dari total 13 item checklist instrumen pengawasan dengan rekapitulasi sebagai berikut :

No	Operator	Pelaksanaan	Temuan	Lokasi
1	Wings Air	8	1	KNO, BTH
2	Citilink Indonesia	1	0	KNO
3	Susi Air	1	0	BTJ
4	Penerbangan Angkasa Semesta	1	0	MES

5	Lion Air	2	6	BTH
Total		13	7	

3.1.2.8 Pengawasan Kejadian Khusus

Pengawasan Kejadian Khusus yang telah dilakukan sepanjang Tahun Anggaran 2024 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kejadian pada 6 (enam) AOC 121 di 4 (empat) bandar udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II – Medan, dengan rekapitulasi sebagai berikut :



Operator	RTA	RTB	RTO	Diversion	AOG	Jumlah
Lion Air	3	1	1	0	11	16
Citilink Indonesia	2	3	0	1	4	10
Garuda Indonesia	0	0	0	0	1	1
Super Air Jet	4	0	0	0	2	6
Wings Air	4	1	0	0	6	11
Batik Air	0	0	0	1	1	2
Indonesia Airasia	0	0	1	0	0	1
Total	13	5	2	2	25	47

Bandara	RTA	RTB	RTO	Diversion	AOG	Jumlah
KNO	10	4	1	0	21	36
DTB	1	0	0	0	1	2
GNS	1	0	0	0	0	1
PKU	0	1	0	1	0	2
BTH	1	0	0	1	1	3
SMG	0	0	0	0	1	1
LSW	0	0	0	0	1	1
TRV	0	0	1	0	0	1
Total	13	5	2	2	25	47

3.1.2.9 Pengawasan Pemegang *Aircraft Maintenance Engineer License* (AMEL)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan pengawasan pada Pemegang *Aircraft Maintenance Engineer License* (AMEL) Garuda Maintenance Facility AA, Batam Aero Technic dan Indonesia Airasia dimana jumlah compliance 3 item dari total 3 item checklist instrumen pengawasan.

3.1.3 Pengoperasian Bandar Udara

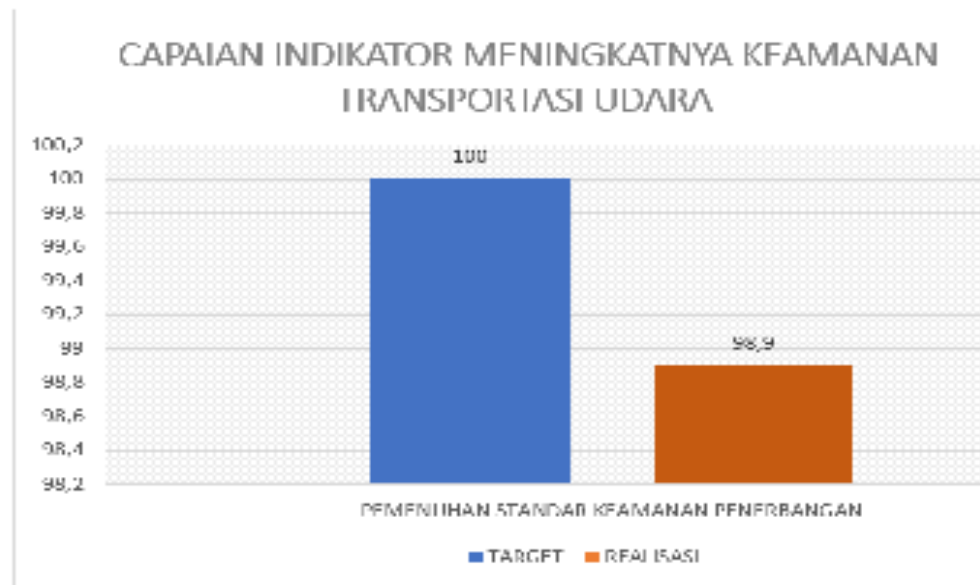
Pencapaian persentase pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pengoperasian bandar udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 didapati capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keselamatan Penerbangan sebesar 98,20% dengan terhadap target sebesar 100%, Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

Jumlah nilai pemenuhan standar bidang Bandar Udara pada objek yang diawasi

Jumlah objek yang diawasi

Upaya pemenuhan standar keselamatan penerbangan bidang pengoperasian bandar udara meliputi pengawasan terhadap personel, prosedur, fasilitas/peralatan/utilitas dan operasi bandar udara serta pengoperasian heliport dilaksanakan pada 56 objek pengawasan yang terdiri dari 6 BUBU, 26 UPBU dan 23 pihak swasta dimana jumlah compliance 1.618 item dari total 1.736 item checklist instrumen pengawasan keseluruhan pada Tahun 2024.

3.2 Persentase pemenuhan standar keamanan penerbangan



Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II telah menyusun program kerja pengawasan tahun 2024 dan telah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Tahun 2024 sesuai Surat Undangan Direktur Keamanan Penerbangan Nomor : UM.207/9/24/DJPU.DKP-2023 tanggal 30 Januari 2023 perihal Undangan Rapat Koordinasi dan Harmonisasi Program Kerja Pengawasan Keamanan Penerbangan Tahun 2023.

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja Persentase Pemenuhan Standart Keamanan penerbangan dengan nilai realisasi sebesar 98,9% terhadap target sebesar 100%.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah nilai pemenuhan standar keamanan penerbangan pada objek yang diawasi}}{\text{Jumlah objek yang diawasi}}$$

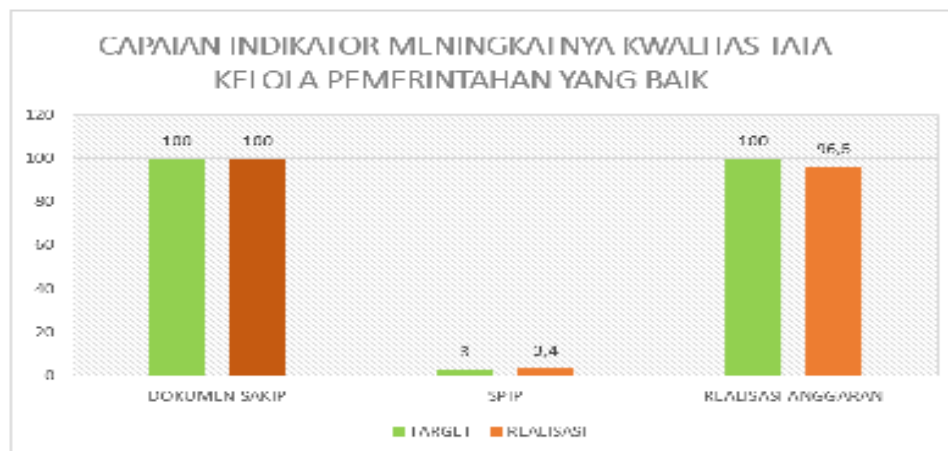
Pengawasan keamanan penerbangan yang dilakukan Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi Inspeksi, Pengujian/Test, dan Survey, pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II meliputi objek pengawasan yang terdistribusi di 4 (empat) propinsi dengan jumlah objek pengawasan

diantaranya Penyelenggara Bandar Udara sebanyak 32 objek, Angkutan Udara / Station sebanyak 9 Airline / 30 Station, LPPNPI sebanyak 6 objek, Regulated Agent sebanyak 2 objek serta Avsec Training Center sebanyak 8 objek.

Dari hasil pengawasan yang dilaksanakan keseluruhan objek didapati untuk pemenuhan standar keamanan penerbangan jumlah compliance 10.207 item dari total 10.218 item checklist instrumen pengawasan dan survey.

4) ***Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik***

Pada Indikator meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang baik Tahun 2024, indikator pemenuhan dokumen SAKIP memiliki nilai capaian 100% dari target 100%, Indikator pemenuhan capaian tingkat maturitas SPIP dengan nilai realisasi tingkat maturitas SPIP : 3,2 terhadap target tingkat maturitas SPIP : 3,00 sedangkan untuk indikator penyerapan anggaran didapati capaian penyerapan anggaran sebesar 96,56 % dari target 100%.



4.1 **Persentase pemenuhan dokumen SAKIP**

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenhub No. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kementerian Perhubungan, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah

II telah menyelesaikan dan menyampaikan dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Rencana Kinerja Tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan komponen SAKIP guna menjadi bahan evaluasi.

Dari target menyampaikan dokumen yang telah ditetapkan 100% realisasi capaian telah dipenuhi 100%.

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen Yang disampaikan}}{\text{Target dokumen yang harus disampaikan}} \times 100 \%$$

dengan uraian capaian dari sasaran yang ditargetkan dalam IKK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024 sebanyak 11 Dokumen, dengan realisasi penyelesaian sebanyak 11 dokumen SAKIP terdiri dari dokumen Laporan Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024, RKT 2024, Laporan Triwulan I,II,III,IV Tahun 2024 serta dokumen revisi PK, RA dan RKT 2024.

4.2 Persentase pemenuhan dokumen maturitas SPIP

Untuk pencapaian pemenuhan dokumen maturitas SPIP, Tahun 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II telah menyelesaikan dan menyerahkan dokumen SPIP ke Kementerian Perhubungan guna menjadi bahan evaluasi, penilaian serta membangun control pada setiap penyelenggaraan kegiatan / tugas dan fungsi.

Para pejabat structural Eselon IV di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II melaksanakan 3 kegiatan yang masing-

masing memiliki resiko dan telah disusun kebijakan pengendalian sebanyak 16 pengendalian SPIP

Pada penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2024, pencapaian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II sebesar 106% dengan realisasi tingkat maturitas 3,206 terhadap target sebesar nilai tingkat maturitas 3

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Capaian Maturitas SPIP}}{\text{Target Maturitas SPIP}} \times 100 \%$$



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110

Telpon : 300500 - 3005006
(Sentral)

Fax : 3001130 - 3 6 00130
3007140 - 34833360

Nomor : UM.004/II/22/SOS.Reg. 2023 Jakarta, 11 Juli 2023
Lampiran :
Klasifikasi :
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Tahun 2023

Yth. Periksa Daftar Terlampir

Dalam rangka Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Tahun 2023, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Rapat Pleno Penilaian Mandiri (PM) pada tanggal 9 – 11 Mei 2023 bertempat di Hotel Atria Gading Serpong yang dihadiri oleh Tim Penilaian Mandiri (PM) Maturitas SPIP pada 73 (tujuh puluh tiga) unit kerja mandiri di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.

Selubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan hasil rapat pleno dan rekapitulasi Penilaian Mandiri bahwa Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah **3,396** dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Nilai Maturitas
1	Setditjen Perhubungan Udara	3,396
2	Direktorat Bandar Udara	3,410
3	Direktorat Angkutan Udara	3,503
4	Direktorat Navigasi Penerbangan	3,441
5	Direktorat Keamanan Penerbangan	3,406
6	Direktorat Kelalkudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara	3,439
7	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan	3,441
8	Balai Kesehatan Penerbangan	3,383
9	Balai Teknik Penerbangan	3,380
10	OBU Wilayah I	3,433
11	OBU Wilayah II	3,406

Kegiatan Pengendalian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II		
NO	Nama Kegiatan	Kegiatan pengendalian dan waktu pelaksanaan
BAGIAN TATA USAHA		
1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		
a.	Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Melaksanakan revisi SOP terkait jadwal pengumpulan Usulan kegiatan selama 2 bulan Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat/linmas terkait penyusunan anggaran per triwulan
b.	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Rendra	Melakukan koordinasi dan sistematis dokumen LAJKP dan Rendra ke Badan Perencanaan Seddjen Hubud
c.	Perencanaan Pas Bandara	Membuat manual book pengisian data dalam Aplikasi makmur Form Formulir Membuat Instruksi, banner dan stensil tempat terdapat prosedur pembelian Pas Bandara setahun sekali
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		
a.	Pengisian Data Pegawai Pada Aplikasi SIR Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Berkordinasi dengan Bagian Kepegawaian Seddjen Hubud terkait error Aplikasi SIR per minggu
b.	Penetapan Hukuman Disiplin Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Melakukan SOP Penetapan Hukuman Disiplin per semester
c.	Survei Ruang Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Melakukan Survei Ruang Kantor Khusus Anap setahun Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat/linmas per triwulan
BIDANG KEMAMPUAN, INTEGRITAS UDARA, DAN RELASI KOMUNITAS		
1. Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat		
a.	Inspeksi Keamanan Penerbangan Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat per triwulan Meningkatkan justifikasi usulan penitikan perundang untuk inspeksi keamanan penerbangan per triwulan
b.	Inspeksi Pelayanan Darurat Seksi Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat per triwulan Meningkatkan justifikasi usulan anggaran untuk prioritas kegiatan pengawasan pelayanan darurat per triwulan
2. Kepala Seksi Angkutan udara dan Pelaksanaan dan Pengawasan Pesawat Udara		
a.	Peaksanaan Aircraft Ramp Inspection Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi inspektur yang belum memiliki Basic Licence dan Aircraft Type Rating selama 1 Tahun Prioritas bagi inspektur yang belum melaksanakan ITS dan GUT selama 1 Tahun
b.	Peaksanaan Approved Maintenance Organization (AMO) Surveillance Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Prioritas bagi inspektur yang belum memiliki Basic Licence dan Aircraft Type Rating selama 1 Tahun Pengalihan perizinan yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam melaksanakan kegiatan
c.	Peaksanaan Air Operator Certificate (AOC) Surveillance Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	Penambahan Anggaran pada Seksi Angkutan Udara, Kelakutan dan Pengawasan Pesawat Udara setiap tahun Prioritas bagi inspektur yang belum melaksanakan ITS dan GUT selama 1 Tahun
d.	Inspeksi Kegiatan Angkutan Udara	Prioritas bagi PNS yang belum mengikuti ITS Investigation dan Airport Slot and Scheduling Pembuatan SOP monitoring pencatatan perijinan kantor penarikan perusahaan angkutan udara asing dan SOP monitoring dan usaha agen perijinan umum
BAGIAN PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDARA UDARA		
1. Kepala Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara		
a.	Inspeksi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan	Penambahan Anggaran pada Seksi Fasilitas dan Pelayanan Bandar Udara setiap tahun Seluruh personil inspeksi Navigasi Kantor Otoritas Wilayah II wajib mengikuti Diklat bidang AIS
2. Kepala Seksi Pengawasan Bandar Udara		
a.	Peaksanaan Pengawasan Pengawasan Bandar Udara	Berkordinasi dengan Bagian Perencanaan Seddjen Hubud terkait pengurusan anggaran kegiatan
b.	Peaksanaan Penerbitan Rekomendasi Kelengkapan XROP	Berkordinasi dengan Bagian Perencanaan Seddjen Hubud terkait pengurusan anggaran kegiatan
c.	Perpanjangan Lisensi atau Rating Personel Bandar Udara	Melakukan skala prioritas yang belum mengikuti Sosialisasi/Diklat sesuai kalender diklat Berkordinasi dengan Direksi Bandar Udara setiap terjadinya kendala yang muncul

Berdasarkan rekapan hasil kuesioner CEE sebagaimana yang ada di Lampiran A adalah :

Tabel 2.1 Rekap Hasil Kuesioner CEE Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II

No	Sub Unsur Lingkungan pengendalian	Status	Penanggungjawab
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai	Pimpinan Unit Kerja
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang tepat	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai	Pimpinan Unit Kerja
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Cukup Memadai	Pimpinan Unit Kerja

Dari table diatas, setiap unsur lingkungan pengendalian dari hasil survei Control Environment Evaluation (CEE) di Kantor Otoritas

Bandar Udara Wilayah II yaitu “Cukup Memadai” dan “Memadai”, yang berarti tidak ada kelemahan lingkungan pengendalian di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.

4.3 Persentase laporan pemenuhan realisasi anggaran

Pada tahun 2024, capaian indikator kinerja laporan pemenuhan realisasi anggaran sebesar 96,56% dengan nilai realisasi sebesar Rp.44.806.139.206,- terhadap target sebesar Rp. 46.401.195.000,-

Capaian kinerja pada Indikator ini dihitung melalui rumus sebagai berikut :

FORMULASI PERHITUNGAN :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Realisasi Anggaran}} \times 100 \%$$

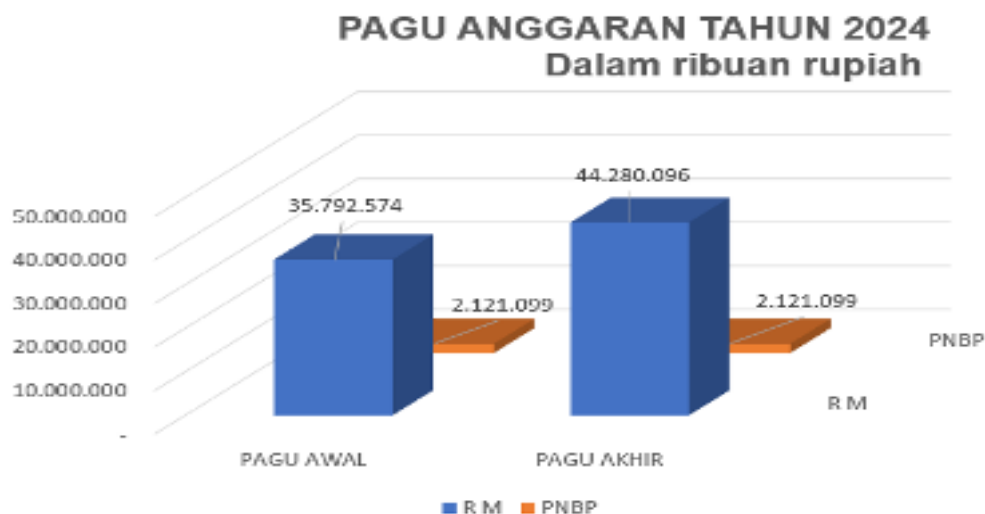
Bulan	Rencana	Realisasi Emon	Realisasi Span	% KEU Emon	% KEU Span
JANUARI	Rp. 2.103.304.285	Rp. 3.604.403.140	Rp. 3.798.160.037	171,37%	180,63%
FEBRUARI	Rp. 3.125.364.085	Rp. 3.196.875.744	Rp. 8.150.775.382	101,33%	196,8%
MARET	Rp. 3.249.276.010	Rp. 3.296.374.416	Rp. 6.171.195.000	101,54%	189,83%
APRIL	Rp. 5.879.075.130	Rp. 5.024.900.280	Rp. 6.390.648.258	85,47%	142,09%
MEL	Rp. 2.809.098.804	Rp. 5.278.034.505	Rp. 5.817.200.982	178,99%	197,93%
JUNI	Rp. 4.678.138.618	Rp. 3.231.800.984	Rp. 9.283.071.948	69,08%	198,64%
JULI	Rp. 3.502.573.578	Rp. 3.505.871.270	Rp. 7.036.135.180	100,2%	200%
AGUSTUS	Rp. 2.822.832.535	Rp. 2.755.845.422	Rp. 4.483.583.643	97,63%	158,14%
SEPTEMBER	Rp. 2.930.947.879	Rp. 3.261.205.690	Rp. 2.930.921.247	111,27%	100%
OKTOBER	Rp. 3.522.809.957	Rp. 3.397.053.928	Rp. 3.545.008.082	98,43%	100,63%
NOVEMBER	Rp. 4.342.900.053	Rp. 2.740.788.981	Rp. 3.883.968.892	63,11%	84,83%
DESEMBER	Rp. 7.254.818.007	Rp. 5.535.408.873	Rp. 4.546.818.508	78,3%	62,67%
Total	Rp. 46.401.195.000	Rp. 44.806.139.206	Rp. 65.895.681.334	96,56%	142,01%

Pengalokasian anggaran telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Belanja, diantaranya sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------------------|----------------------|
| a) | Kegiatan belanja pegawai | Rp. 21.793.325.000,- |
| b) | Kegiatan belanja barang | Rp. 24.007.870.000,- |
| c) | Kegiatan belanja modal | Rp. 600.000.000.- |

B. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pada awal tahun 2024, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II mendapatkan alokasi anggaran (pagu anggaran) sebesar Rp. 37.913.673.000.- namun selama periode tahun 2024 berjalan terdapat 16 kali perubahan / revisi yang menyebabkan perubahan pagu anggaran tahun 2024 menjadi Rp. 46.401.195.000.- dengan rincian sebagai berikut :



Grafik 3.24 Rincian Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur konektifitas transportasi udara Rp. 1.248.400.000.-
- 2) Pelayanan transportasi udara Rp. 1.514.134.000.-
- 3) Keselamatan dan keamanan transportasi udara Rp. 4.699.166.000.-
- 4) Pengelolaan Perencanaan, keuangan, BMN dan umum transportasi udara RP. 38.014.200.000.-

Perkembangan pagu anggaran pada Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dari Tahun 2020 – 2024 dalam rangka pelaksanaan program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi udara disajikan pada tabel dan berikut ini :

Tahun	Pagu Awal (Rp)	Pagu Akhir (Rp)
2020	0.-	0.-
2021	0.-	0.-
2022	54.230.537.000.-	33.526.453.000.-
2023	41.634.665.000.-	38.675.740.000.-
2024	37.913.673.000.-	46.401.195.000.-

Pada tahun 2024, Pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 96,22% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 2.666.283.600,- terhadap target sebesar Rp. 2.771.154.000,-

REKAPITULASI PENGHASILAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI UNDUNGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA BULAN : DESEMBER 2024							
Selaku Otoritas Bandar Udara Wilayah II							
Kode Selaku 425041							
No	MPO	Jenis Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target PNBP	REKAPITULASI PENGHASILAN			Pencapaian Persentase
				REKAPITULASI LALU	BULAN INI	AKUMULASI	
1	Penghasilan		2.771.154.000				
	1255.10	Pendapatan Jasa Bandara, Kependudukan dan Keunggulan A. Group					
	a	Penyelenggaraan Bandara dan Keunggulan Group Penyelenggara					
	A.1 Bandara			55.400.000	5.000.000	55.400.000	
	a.2 Tolokan			223.392.000	2.480.000	223.392.000	
	b	Pemeriksaan Terbang dan Penumpang Penerbangan					
	b.1 Penerbangan			-	-	-	
	b.2 Penerbangan			2.120.000	2.000.000	2.120.000	
	b.3 Penerbangan			1.111.400.000	140.000.000	1.111.400.000	
	c	Fasilitas Penyelenggaraan Keunggulan Bandara dan Keunggulan					
	c.1 Fasilitas			-	-	-	
	c.2 Fasilitas			4.000.000	300.000	4.000.000	
	c.3 Fasilitas			147.400.000	147.000.000	147.400.000	
	d	Group					
	d.1 Group			2.100.000		2.100.000	
	d.2 Group			200.000	-	200.000	
	d.3 Group			267.500.000	20.000.000	267.500.000	

[illegible]

Aset yang ada pada Kantor Otoritas Bandar Udara yang berhasil diinventarisasi nilai realisasi hingga 31 Desember 2024 sebanyak 1.727 dengan nilai total aset sebesar Rp. 109.810.672.860.-

JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
TANAH	3	11.805.537.000
KENDARAAN BERMOTOR	31	6.131.617.512
MESIN PERALATAN KHUSUS / NON TIK	1.578	31.517.389.939
BANGUNAN GEDUNG	23	26.081.377.756
RUMAH NEGARA	74	14.999.459.000
JALAN DAN JEMBATAN	6	8.294.141.000
BANGUNAN AIR	3	5.079.039.387
INSTALASI DAN JARINGAN	5	2.478.726.266
ASET TAK BERWUJUD	4	3.423.385.000
JUMLAH	1.727	109.810.672.860

Berdasarkan penyerapan anggaran Tahun 2024 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Penyerapan} = \frac{\sum_{j=1}^2 \text{RA bulan ke } j}{\sum_{j=1}^2 \text{RPD bulan ke } j} \times 100\%$$

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

Bulan	Rencana	Realisasi Emon	Realisasi Span	% KEU Emon	% KEU Span
JANUARI	Rp. 2.103.304.268	Rp. 3.604.403.140	Rp. 3.799.168.837	171,37%	180,63%
FEBRUARI	Rp. 3.125.364.065	Rp. 3.166.873.744	Rp. 6.150.775.362	101,33%	196,8%
MARET	Rp. 3.249.276.010	Rp. 3.299.374.416	Rp. 6.171.195.008	101,54%	189,93%
APRIL	Rp. 5.879.075.130	Rp. 5.024.988.293	Rp. 8.398.846.295	85,47%	142,86%
MEL	Rp. 2.983.466.904	Rp. 5.278.834.505	Rp. 5.917.200.562	176,56%	197,93%
JUNI	Rp. 4.678.136.618	Rp. 3.231.690.964	Rp. 9.283.071.948	69,08%	198,44%
JULI	Rp. 3.502.573.576	Rp. 3.508.671.270	Rp. 7.005.135.160	100,2%	200%
AGUSTUS	Rp. 2.822.632.535	Rp. 2.755.845.422	Rp. 4.483.583.643	97,63%	158,14%
SEPTEMBER	Rp. 2.930.947.879	Rp. 3.261.205.660	Rp. 2.930.921.247	111,27%	100%
OKTOBER	Rp. 3.522.699.957	Rp. 3.397.053.928	Rp. 3.545.008.062	96,43%	100,63%
NOVEMBER	Rp. 4.342.900.053	Rp. 2.740.788.961	Rp. 3.683.966.692	63,11%	84,63%
DESEMBER	Rp. 7.264.618.007	Rp. 5.635.406.873	Rp. 4.546.818.508	76,3%	62,67%
Total	Rp. 46.401.195.000	Rp. 44.806.130.206	Rp. 65.895.681.334	96,56%	142,01%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^i RAbulankej}{\sum_{j=1}^i RPDbulanke j} \times 100\% \right)}{n}$$

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{1.250,31}{12}$$

$$K = 104,19\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi Tahun 2024 sebesar 104,19 %.

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu di ketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{R1Kkei - RVKkei}{P1Kkei - IVKkei} \right) \times 100\%}{n}$$

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Matriks: Penghitungan Capaian Kinerja dalam rangka penghitungan Efisiensi dan Nilai Efisiensi

NO	SASARAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	%	PAJAK Rp.1	REVENUE Rp.1	PAJAK Rp.1	PAJAK Rp.1	A/B	(1-A/B) X 100%	CAWANGAN
1	Target capaian kinerja pelayanan publik	Indikator Keberhasilan dalam pelayanan publik	F =	100	100	100	100	100	100	0	100
2	Target capaian kinerja pelayanan publik	Indikator Keberhasilan dalam pelayanan publik	F =	100	100	100	100	100	100	0	100
3	Target capaian kinerja pelayanan publik	Indikator Keberhasilan dalam pelayanan publik	F =	100	100	100	100	100	100	0	100
4	Target capaian kinerja pelayanan publik	Indikator Keberhasilan dalam pelayanan publik	F =	100	100	100	100	100	100	0	100

Realisasi dan nilai efisiensi, dapat dihitung dengan rumus: $\text{Efisiensi} = \frac{\text{Nilai Efisiensi}}{\text{Nilai Efisiensi}} \times 100\%$

C. Realisasi Daya Serap Anggaran Tahun 2024

1) Pagu Anggaran

Pagu isian pelaksana anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan sebesar Rp. 46.401.195.000,- dengan rincian perjenis belanja sebagai berikut :

- Belanja Pegawai : Rp. 21.793.325.000,-
- Belanja Barang : Rp. 24.007.870.000,-
- Belanja Modal (RM/PNBP) : Rp. 600.000.000,-

Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan Revisi anggaran sebanyak 16 (enam belas) revisi DIPA dengan penjelasan :

- 1.1 Automatic Adjustment;
- 1.2 Update halaman 3 DIPA;
- 1.3 Buka blokir anggaran sumber dana PNBP;
- 1.4 Pemotongan Anggaran.

2) Realisasi Daya Serap Keuangan

Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 dengan pagu total Rp. 46.401.195.000.- sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2024 mencapai Rp. 44.749.312.458.- atau sebesar 96,44% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

3) Dana Yang Tidak Dapat Terealisasi / Terserap

Sampai dengan Bulan Desember 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan mendapati adanya anggaran yang belum terserap diantaranya Belanja pegawai sebesar Rp 68.908.196.- (0,47%), Belanja Barang Rp. 1.581.654.445.- (1,82%) dan Belanja Modal Rp. 1.080.000.- (0,18%) namun tidak ada kegiatan pada POK yang tidak terserap. Seluruh kegiatan dilakukan dan sisa anggaran berasal dari sisa anggaran yang sudah dilaksanakan.

Belum optimalnya penyerapan anggaran disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran yang tidak merata tiap bulannya;
2. Adanya beberapa kegiatan di POK yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya revisi anggaran yang berpengaruh pada nilai aset tahun 2024.

BAB IV PENUTUP**A. KESIMPULAN**

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tahun 2024 disusun sebagai gambaran tolok ukur keberhasilan dan kekurangan berhasil Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2024 dikaitkan dengan upaya-upaya strategi dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategi dalam kerangka pemenuhan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam alur akuntabilitas Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Tahun 2024.
2. Dari 4 (empat) sasaran yang ditargetkan dalam IKK Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan Tahun 2024, keseluruhan sasaran rata - rata nilai capaiannya lebih dari 96%.
3. Belum adanya data benchmark (perbandingan kinerja unit dengan unit lainnya level nasional/internasional) dikarenakan belum dilakukannya study banding dengan unit kerja lain baik skala nasional maupun internasional.

B. SARAN

1. Perlu penambahan jumlah Inspektur Penerbangan yang bersertifikasi;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan diklat kompetensi;
3. Diharapkan tidak adanya lagi pemotongan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan optimal;
4. Perlu penyiapan anggaran tambahan untuk menunjang sarana dan prasarana maupun untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian;
5. Kegiatan sosialisasi terkait organisasi Otoritas Bandar Udara terhadap komunitas bandar udara di bawah kewenangan Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
6. Koordinasi lebih intens dengan pusat terkait pengawasan dan pengendalian.

DAFTAR TABEL*Tabel.* Data Benchmark (Perbandingan kinerja unit dengan unit lainnya)

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI CAPAIAN KOBU II TAHUN 2024	NILAI CAPAIAN UNIT KERJA LAIN
1	Meningkatnya konektivitas transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	109,80 %	belum dilakukannya study banding dengan unit kerja lain baik skala nasional maupun interna
2	Meningkatnya kinerja layanan transportasi udara di Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	107,85 %	
3	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi udara Wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan	99,05 %	
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II	100,85 %	

Tugas dan Fungsi Kantor Otoritas Bandar Udara

TUGAS	FUNGSI
BAGIAN TATA USAHA	
Melaksanakan urusan administrasi dan kerumahtanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara	a. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan program kegiatan serta pengelolaan data dan informasi; b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN); c. Pelaksanaan administrasi penerbitan izin pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; d. Pelaksanaan urusan kepegawaian; e. Pelaksanaan urusan hukum, hubungan masyarakat, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, pelayanan informasi publik, perlengkapan serta rumah tangga; f. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.
BIDANG PELAYANAN DAN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA	
melaksanakan penyiapan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang fasilitas dan peralatan bandar udara, pelayanan dan pengoperasian bandar udara, penyiapan	a. Penyiapan bahan pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara; b. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan;

pengendalian dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara, penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP), pelestarian lingkungan bandar udara, fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar kinerja operasional pelayanan peralatan, fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara dan navigasi penerbangan dan pengoperasian bandar udara serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.	c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar udara; d. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk Bandar Udara; e. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; f. Penyiapan bahan pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandar udara; g. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan.
---	--

BIDANG KEAMANAN, ANGKUTAN UDARA DAN KELAIKUDARAAN

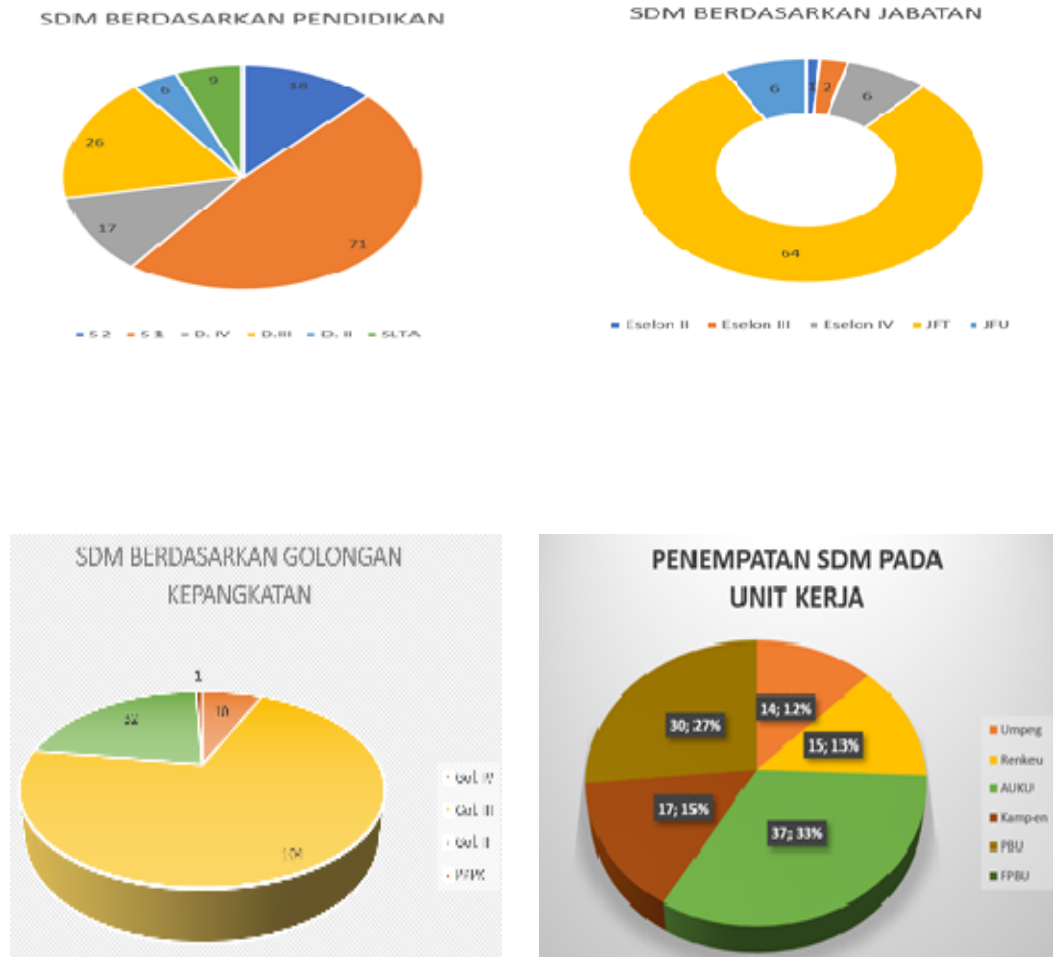
melaksanakan penyiapan pengaturan fasilitas dan peralatan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, dan kegiatan angkutan udara, pengaturan, pengendalian dan	a. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan udara Dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara; b. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan tarif jasa angkutan udara dan penunjang angkutan udara; c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan
---	---

pengawasan kegiatan angkutan udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, serta pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, sertifikat kompetensi dan lisensi personel keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), standar kinerja operasional pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya, pelayanan darurat, kegiatan angkutan udara dan pengoperasian pesawat udara, pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial) serta pelaksanaan dan koordinasi fasilitasi kegiatan penerbangan	koordinasi fasilitasi kegiatan Internasional (Facilitation/FAL); d. Pemeriksaan penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan fasilitas keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat; e. Penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha jasa penanganan pengangkutan barang berbahaya (Regulated Agent); f. Penyiapan Bahan pelaksanaan pengujian, penilaian dan pemeriksaan usulan izin serta pengawasan pergerakan orang dan kendaraan di daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area / SRA) pada bandar udara yang diusahakan dan menjadi tempat kedudukan Kantor Otoritas Bandar Udara; g. Penyiapan bahan pengawasan kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) angkutan udara, pesawat udara, pelayanan keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara, keamanan penerbangan, penanganan pengangkutan barang berbahaya dan pelayanan darurat, serta pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan
--	---

Internasional (Facilitation/FAL)	keamanan penerbangan dan pelayanan darurat, angkutan udara dan kegiatan usaha penunjang angkutan udara serta pengoperasian pesawat udara; dan h. Penyiapan bahan pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan (continuous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial).
KELOMPOK INSPEKTUR PENERBANGAN	
Melakukan audit, inspeksi, pengamatan (surveillance), pemantauan (monitoring), survei dan pengujian (test) angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan.	b. Inspektur Penerbangan terbagi dalam kelompok Inspektur Penerbangan bidang angkutan udara, bandar udara, navigasi penerbangan, kelaikan udara dan pengoperasian pesawat udara, serta keamanan penerbangan; c. Kelompok Inspektur Penerbangan dikoordinasikan oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan struktur operasional	b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala bandar udara

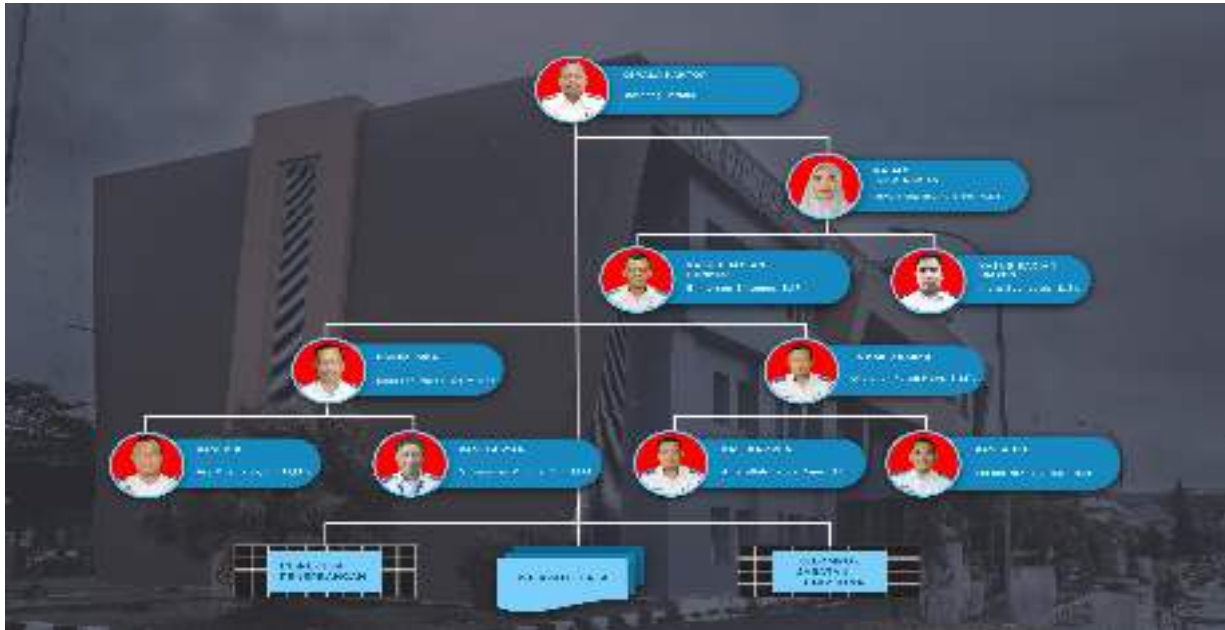
DAFTAR GRAFIK

Grafik. 1 Komposisi Pegawai Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II



DAFTAR GAMBAR :

Gambar. 1 Struktur Organisasi Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II



Gambar.2 Kegiatan Ramp Inspeksi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara



Gambar. 3 Kegiatan Pengawasan Seksi angkutan Udara



Gambar. 4 Kegiatan Inspeksi Seksi Pengoperasian Bandar Udara



Gambar. 5 Kegiatan Inspeksi Seksi Pelayanan Navigasi Penerbangan



Gambar.6 Kegiatan inspeksi Seksi Keamanan Penerbangan

